

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN OJEK ONLINE DENGAN
KONSUMEN (STUDI DI KOTA MATARAM)**

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

LALU MUHAMMAD JIHAD YANI

617110158

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2020/2021**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN OJEK ONLINE DENGAN
KONSUMEN (STUDI DI KOTA MATARAM)**


Oleh

LALU MUHAMMAD JIHAD YANI

617110158

Menyetujui

Pembimbing Pertama



Dr. Yulias Erwin, SH., MH
NIDN : 0808077701

Pembimbing Kedua



Imawanto, SH., M.Sy
NIDN : 0825038101

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI

PADA KAMIS, 3 FEBRUARI 2022

Oleh

DEWAN PENGUJI


Ketua
Dr. Hhilman Svahrial Haq SH., L.LM
NIDN.0822098301


)

Anggota I
Dr. Yulias Erwin, SH., MH
NIDN. 0808077701


)

Anggota II
Imawanto, SH., M.Sy
NIDN. 0825038101


)

Mengetahui:
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,




Rena Amiwara, SH., M.Si
NIDN. 0828096301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan :

Skripsi yang berjudul :

1. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Ojek Online Dengan Konsumen (studi kasus di kota mataram)" ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika kemudian hari nanti terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 28 Januari 2022

Yang membuat Pernyataan

Tanda/Tangan



(Lalu Muhammad Jihad Yani)

Nim : 617110158



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lalu Muhammad Jihad Yani
NIM : 61710102
Tempat/Tgl Lahir : Darek 25-Desember-1998
Program Studi : Manajemen Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 087820111608
Email : Muhammadjihad@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Tinjauan yuridis Perjanjian Gieke Anine Pengem
konsumen (studi di kota Mataram)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 35%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 15 Maret 2022

Penulis



Lalu Muhammad Jihad Yani
NIM. 61710102

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lalu Muhammad Jihad Pami
 NIM : 01710150
 Tempat/Tgl Lahir : Darek 25 Desember 1998
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 081830 14 608
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JEK ONLINE DENGAN F-ON SUMEN (STUDI DI KOTA MATARAM)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 15 Maret 2022
 Penulis



Lalu Muhammad Jihad Pami
 NIM. 01710150


Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN: 0802048904

MOTTO


SEMUA ADA WAKTUNYA



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT, dengan segenap doa penulis panjatkan kehadiran-Nya. Sholawat serta salam segenap doa penulis limpahkan kepada Rasulullah SAW sebagai sosok teladan bagi umatnya. Dengan segala kerendahan hati dan segala kekurangan yang penulis miliki, penulis persembahkan karya ini kepada:

1. Khususnya untuk kedua orang tua, Bapak (Raden Suryadi) dan Ibu (Siti Aisyah) yang dengan kasih sayangnya, serta kesabarannya dalam mendidik anak-anaknya, usaha tanpa lelah untuk mengantarkan anaknya mencapai gelar sarjana. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.
2. Adik (Baiq Dewi Candrawulan) yang selalu menjadi partner dalam meraih mimpi-mimpi bersama, semoga cita-cita kita dapat tercapai dan mendapatkan berkah dalam setiap langkah.
3. Terima kasih juga untuk teman-teman khususnya Enjang, Iyan, Kemal, Muhammad, dan teman-teman lain yang saya tidak dapat sebutkan satu-persatu.
4. Terima kasih buat Baiq Stevi Febriana yang sudah meminjamkan Laptop.
5. Almamater tercinta



PRAKATA

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, serta rasa syukur atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam, senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, segenap keluarga, sahabat dan seluruh umatnya, semoga kita semua termasuk umat beliau yang dapat meneladani akhlak dan budi pekertinya, serta mendapatkan syafaatnya kelak, amin.

Bagi penulis, dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari materi yang disajikan maupun secara teknis penulisan yang dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Walaupun banyak halangan dan rintangan dalam penyusunannya, suatu kebanggaan tersendiri dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menyadari bahwa hal tersebut tidak akan terwujud tanpa bantuan dan peran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani., M.pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Rena Aminwara, SH., M.S.i., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah merestui pembahasa skripsi ini.
3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Dr. Usman Munir S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

5. Anies Prima Dewi, S.H, M.H. selaku Ketua Progam Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Dr. Yulias Erwin, SH., MH. dan Imawanto, SH., M.Sy. Selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan arahnya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmu.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal yang baik dan mendapatkan imbalan setimpal dari Allah SWT, Amin. Dengan usaha yang sudah maksimal dalam penyelesaian karya ini, namun penulis merasa bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan karna keterbatasan kemampuan penulis, maka kritik dan saran sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini.

Mataram, Januari 2022
Penyusun,

Lalu Muhammad Jihad Yani
617110158

ABSTRAK**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN OJEK ONLINE DENGAN
KONSUMEN (STUDI DI KOTA MATARAM)**

Oleh :
LALU MUHAMMAD JIHAD YANI
617110158

Penelitian ini membahas tentang tinjauan yuridis perjanjian ojek online dengan konsumen (Studi Di Kota Mataram). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui keabsahan terhadap perjanjian driver ojek online dengan konsumen di Mataram dari perundang-undangan yang berlaku. 2) Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap konsumen yang melakukan pembatalan sepihak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Adapun pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Stateu Approach*) dan Pendekatan sosiologis (*sosiologel approach*). Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumentasi penelusuran literatur serta dengan melakukan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dengan cara deskriptif kualitatif yaitu analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah 1) Perjanjian pemesanan makanan melalui ojek online di atas jelas bahwa jika dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan perjanjian yang sah dan mengikat para pihak driver ojek online dan pemesan makanan sebagai konsumen. 2) Implikasi hukum terhadap pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen kepada driver ojek online diatur dalam Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara yang mengatur berkaitan dengan syarat batal yang dimaksud sehingga suatu saat tidak ada pihak yang bisa melakukan pembatalan perjanjian sepihak serta tidak mudah melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak dengan keinginan pribadi tidak terimplementasi dengan baik. Tetapi yang saya temukan di lapangan sangat berbeda jauh karna masih banyaknya konsumen yang melakukan pembatalan sepihak tanpa pikir panjang akan akibat yang diderita oleh pihak driver ojek online.

Kata Kunci: Pernjanjian, Ojek Online dengan Konsumen.

ABSTRACT**JURIDIC REVIEW OF ONLINE TAXI-BIKE AGREEMENTS WITH THE CONSUMERS (STUDY IN MATARAM CITY)**

By:

LALU MUHAMMAD JIHAD YANI
617110158

This paper discussed about the legal review of online taxi-bike agreements with consumers (Study in Mataram City). The goals of this study are to 1) establish the legality of an online taxi-bike driver agreement with Mataram customers based on the applicable laws, 2) To learn about the legal ramifications of unilateral cancellations by consumers. Normative legal research and empirical legal research were utilized as research methods. The Legislative Approach (Statue Approach) and the Sociological Approach were adopted. Literature search documentation studies, as well as performing interviews, observation, and documentation procedures, were utilized to obtain data. Data analysis using the qualitative descriptive approach groups and selects data from field research based on its quality and accuracy then connects it with ideas, principles, and legal rules gleaned through literature studies to arrive at answers to the specified problem. The finding revealed that; 1) The aforementioned agreement for ordering food through online motorcycle taxis is apparent that if carried out in accordance with the processes established by Law Number 8 of 1999, it is a legal agreement that binds the parties to online motorcycle taxi drivers and food orders as consumers. 2) The legal implications of unilateral cancellations by consumers to online motorcycle taxi drivers are regulated in Articles 1266 and 1267 of the Civil Code, which regulates related to the cancellation conditions in question so that one day no party can cancel a unilateral agreement and it is difficult to cancel a unilateral agreement with personal wishes is not implemented properly. But what I discovered on the ground was rather different, as many customers continue to cancel without considering the ramifications for online motorcycle taxi drivers.

Keywords: *Agreement, Online Taxi-bike with Consumers.*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
PERNYATAAN BERSEDIA PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PRAKATA	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1. Tujuan Penelitian	4
2. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Konsep Perjanjian Secara Umum.....	6
1. Jenis-jenis Perjanjian.....	8
2. Syarat-syarat Perjanjian	10
3. Bentuk-bentuk perjanjian	12
4. Pelaksanaa Perjanjian.....	14
5. Pembatalan Perjanjian.....	16
6. Prestasi dan Wanprestasi.....	18
7. Asas-asas dalam Hukum Perjanjian.....	21

B. Ruang Lingkup Ojek Online	26
1. Pengertian Ojek Online	26
2. Sistem Ojek Online	27
3. Kelebihan dan kekurangan ojek online	28
C. Ruang Lingkup Konsumen	29
1. Pengertian Konsumen	29
2. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Metode Pendekatan	32
C. Sumber Bahan Hukum dan Data.....	33
D. Tehnik Pengumpulan Data.....	34
E. Analisa Data	35
BAB IV PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum Kota Mataram.....	37
B. Bagaimana Keabsahan Perjanjian Driver Ojek Online dengan Konsumen di Mataram ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen	40
C. Bagaimana Implikasi Hukum Jika Terjadi Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen.....	52
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Luas Wilayah Kota Mataram Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019	37
Tabel 2	Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Mataram.....	38
Tabel 3	Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Mataram (miliar rupiah), 2015-2019.....	39



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya kehidupan masyarakat Indonesia sering mengalami perubahan tatanan kehidupan. Semakin canggih teknologi dunia, semakin banyak orang akan bersaing untuk menjadi mahir dalam teknologi. Transportasi memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi karena berkaitan dengan distribusi barang, jasa dan tenaga kerja serta merupakan inti dari pergerakan ekonomi kota. Kegiatan transportasi adalah mengangkut barang dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Transportasi menciptakan jasa Transportasi, dengan kata lain, produksi jasa bagi orang yang membutuhkan, sangat berguna untuk pergerakan dan pengangkutan barang.¹

Transportasi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menyadari pentingnya peran transportasi, angkutan dan angkutan umum, maka perlu untuk dapat mewujudkan tersedianya pelayanan transportasi yang memenuhi kebutuhan transportasi dan pelayanan transportasi yang tertib, nyaman, dan berkecepatan tinggi yang diselenggarakan secara terpadu secara nasional. sistem transportasi Ya, lancar dan murah.²

Saat ini masyarakat sudah familiar dengan berbagai aplikasi online untuk berbagai transaksi, dari masalah transportasi hingga kebutuhan tersier

¹ Soegjitna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1995), hal. 1.

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hal 7.

seperti kebutuhan sehari-hari, pembayaran berbagai invoice, pembelian tiket konser dan olahraga, dll. "Hanya" tombol pada smartphone pada pegangan dengan jari Anda. Tentu saja, ini adalah fenomena yang mengasyikkan. Penemuan seperti ini sangat membantu dalam hal efisiensi waktu dan tenaga..

Oleh karena itu, masyarakat menginginkan segala sesuatunya serba sederhana, cepat dan nyaman untuk memenuhi kebutuhannya. Apalagi dalam menghadapi kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi akan jasa transportasi untuk mengatasi masalah kemacetan, para pelaku usaha mulai mencari terobosan-terobosan baru untuk memajukan usaha usahanya. Selain itu, ekonomi mencari solusi untuk memungkinkan orang beralih ke transportasi umum untuk menghindari kemacetan.

Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang transportasi online adalah GoJek, perusahaan teknologi yang didirikan oleh anak-anak Tanah Air. Kota Jakarta. Ide tersebut lahir untuk mengembangkan teknologi yang menghubungkan pengemudi ojek dengan calon pelanggan. Ini menghilangkan kebutuhan pengemudi ojek untuk menunggu waktu di pangkalan. Awalnya, layanan yang diberikan perusahaan hanya berupa call center. Namun, selain perkembangan ibu kota, inovasi akan terus berlanjut hingga Gojek menawarkan berbagai layanan selain transportasi: layanan pesan antar makanan, layanan pengiriman barang atau dokumen, layanan pesan belanja, layanan transportasi barang, layanan pijat kesehatan. .. Bahkan salon perawatan kecantikan.

Gojek umumnya dinilai sangat efektif dalam hal perjalanan, pesanan makanan, dan pesanan merchandise. Ini mudah diakses dari smartphone yang hampir dimiliki semua orang saat ini. Kontrak elektronik biasanya menggunakan sistem hukum yang mengacu pada norma atau aturan yang berlaku di negara-negara termasuk Indonesia. Berdasarkan ketentuan hukum kontrak yang berlaku, ada beberapa pertimbangan penting dalam kegiatan kontrak, termasuk hak dan kewajiban para pihak yang diidentifikasi pada saat penutupan kontrak, termasuk e-commerce. Adanya kontrak elektronik pada dasarnya merupakan wujud dari inisiatif para pihak untuk mencapai kesepakatan. Hal ini sangat dilindungi oleh Pasal 1338 KUHPerdara yang menerapkan asas kebebasan berkontrak. Masing-masing pihak terikat secara ketat dengan kontrak yang dibuat dalam bentuk kontrak elektronik, termasuk hukum (KUHP, Pasal 1338, Pasal 1340).³

Sesuai dengan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Perjanjian Ojek Online dengan Konsumen Studi di Kota Mataram”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan perjanjian driver ojek online dengan konsumen di Mataram di tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ?
2. Bagaimana implikasi hukum, jika terjadi pembatalan sepihak oleh konsumen sesudah memesan makanan ?

³ *Dian Mandayani Ananda Nasution, "Tinjauan Terhadap Layanan Transaksi dan Tranfortasi Berbasis Aplikasi Online", diakses dari <http://media.neliti.com>media.pdf> pada tanggal 02 maret 2021 pukul 18.00 wita.*

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui keabsahan terhadap perjanjian driver ojek online dengan konsumen di Mataram dari perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap konsumen yang melakukan pembatalan sepihak

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

1. Kami dapat memberikan ide untuk perkembangan hukum khususnya mengenai keabsahan kontrak ojek online berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memberikan informasi mengenai implikasi hukum bagi konsumen yang melakukan pembatalan sepihak.

b. Secara Praktis

Hasil survei ini diharapkan dapat menemukan solusi untuk membina masyarakat dan melindungi pihak-pihak yang melakukan kontrak dengan pengemudi ojek online.

c. Manfaat Secara Akademis

Secara akademis, gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram merupakan prasyarat.

BAB II

TIMJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Perjanjian Secara Umum

Secara epidemiologi, akad (dalam bahasa Arab disebut Mu`ahadah Ittifa` Akad) atau akad dapat diartikan sebagai berikut:

“Perjanjian atau persetujuan adalah perbuatan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain”.

Selama WJS. Poerwaarminta, dalam bukunya *The General Indonesian Dictionary*, memberikan definisi atau pengertian mufakat sebagai berikut:

“Perjanjian (tertulis atau lisan) antara dua pihak atau lebih yang berjanji untuk menghormati konten yang disepakati”.

Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan antara satu orang atau lebih dengan satu orang atau lebih untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Jika suatu perbuatan mempunyai akibat yang bersifat umum, maka disebut perbuatan hukum demi hukum..⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontrak adalah kontrak tertulis atau lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing pihak setuju untuk tunduk pada syarat-syarat kontrak. Dalam Kamus Hukum dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan tertulis dan lisan antara dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji untuk saling mentaati kesepakatan

⁴ Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994, hal. 1.

tersebut. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “perjanjian adalah perbuatan seorang atau lebih yang ditahan oleh satu orang atau lebih.”⁵

R. Subakti menggambarkan perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana satu orang berjanji kepada orang lain atau dua orang berjanji untuk melakukan sesuatu satu sama lain. Menurut Salim, kontrak adalah hubungan antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta. Artinya, badan tersebut berhak atas kinerja dan oleh karena itu badan hukum lainnya wajib melaksanakan jasanya sesuai dengan apa yang dimilikinya. Saya setuju.⁶

Para ahli hukum kontinental umumnya berpendapat bahwa pengertian mufakat yang termuat dalam ketentuan tersebut tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena hanya merupakan perjanjian sepihak dan dapat mencakup masalah ikrar perkawinan, tuntutan dalam bidang hukum keluarga, yang juga merupakan suatu perjanjian, tetapi terpisah. 3 KUHPerdata, karena bersifat unik. Perbuatan melawan hukum juga termasuk perbuatan melawan hukum yang tidak memiliki unsur persetujuan.⁷

1) Jenis-jenis Perjanjian

Perjanjian dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kesepakatan bersama adalah kesepakatan yang menetapkan kewajiban dasar kedua belah pihak, yaitu hak dan kewajiban kedua belah pihak. Misalnya, kontrak pembelian dan kontrak sewa.
- b. Kontrak cuma-cuma adalah kontrak yang hanya menguntungkan satu pihak saja, seperti: Hibah.

⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hal. 363.*

⁶ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata, Bandung, Pusaka Setia, 2015, hal. 212.*

⁷ Mariam Darus, *KUHPerdata Buku III Hukumperikatan dengan Penjelasan, Bandung, Alumni, 2005 hal. 89.*

- c. Kontrak beban adalah kontrak ketika kinerja pihak yang kinerjanya terkait oleh hukum. Kontrak Benomed adalah kontrak dengan nama unik.
- d. Perjanjian diatur dan diberi nama oleh pembuat undang-undang menurut jenisnya yang paling sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Perjanjian ini diatur dalam Bab V sampai dengan XVIII KUHPerdara..
- e. Kontrak tanpa nama (*onbenoemd overeenkomst*) adalah kontrak yang tidak diatur dalam KUHPerdara, tetapi memiliki komunitas. Kontrak ini seperti kontrak pemasaran, kontrak kerjasama. Kenyataannya, kontrak ini lahir dari kebebasan berkontrak untuk membuat kontrak.
- f. Kontrak mengikat adalah kontrak di mana para pihak setuju untuk menyerahkan item ke (pihak lain dalam kontrak yang menciptakan aliansi).
- g. Perjanjian substantif adalah perjanjian yang mengharuskan satu orang untuk mengalihkan hak atas suatu barang kepada pihak lain, sehingga mengharuskan pihak tersebut untuk mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain. Kesepakatan bersama adalah kesepakatan ketika dicapai kesepakatan antara kedua belah pihak untuk membentuk aliansi.
- h. Kontrak asli adalah kontrak yang hanya berlaku setelah barang diserahkan, seperti penyimpanan, peminjaman, dan penggunaan barang.
- i. Kontrak pengabaian adalah kontrak yang membebaskan para pihak dari kewajiban yang ada seperti kontrak pembebasan utang.
- j. Kontrak bukti adalah kontrak di mana para pihak menetapkan bukti terkait dengan hal-hal yang berlaku di antara para pihak. Kontrak hutang adalah kontrak yang isinya tidak diputuskan sampai di kemudian hari, seperti kontrak asuransi.
- k. Kontrak publik adalah kontrak yang seluruhnya atau sebagian sesuai dengan hukum publik karena salah satu pihak yang terlibat adalah pemerintah dan yang lainnya adalah sektor swasta. Pinjaman jasa dan perjanjian pemerintah dalam pengadaan produk.
- l. Kontrak campuran adalah kontrak yang mengandung berbagai unsur kontrak. Misalnya, pemilik hotel yang menyewakan (menyewakan) kamar, menyajikan (membeli dan menjual) makanan, dan menyediakan jasa.

Dari jenis kontrak di atas, kita dapat melihat bahwa perjanjian waralaba termasuk jenis kontrak anonim atau *obnoemade overeenkomst*. Dalam kamus hukum *obenoemade overeenkomst* adalah akad atau akad yang tidak mempunyai nama tertentu atau tidak dikenal dengan nama .

2) Syarat-syarat Perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian dibutuhkan empat syarat, yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri (*agreement/consensus*)
- b. Kecakapan (*capacity*)
- c. Hal yang tertentu (*certainty of term*)
- d. Sebab yang halal (*consideration*)

Keempat persyaratan ini adalah persyaratan utama dari setiap kontrak. Artinya, jika akad dianggap sah secara hukum, akad tersebut harus memenuhi keempat syarat tersebut. Semua itu merupakan syarat utama akad, sehingga akad harus memenuhi keempat syarat tersebut.

- a. Adanya kesepakatan (*Toesteming/Izin*) kedua belah pihak

Syarat pertama sahnya akad adalah adanya persetujuan para pihak. Perjanjian adalah suatu persetujuan atas pernyataan maksud antara satu orang atau lebih dengan pihak lain. Kehendak itu tidak terlihat atau tidak diketahui orang lain, jadi itu adalah pernyataan yang pantas.

- b. Kecakapan bertindak

Kemampuan untuk membentuk aliansi atau kesepakatan adalah kemampuan atau kemampuan untuk membuat undang-undang seperti yang diarahkan oleh undang-undang. Sebagai aturan, orang dewasa atau sehat mental secara hukum kompeten.

- c. Adanya suatu hal tertentu (*Onderwerp der Overeenkomst*)

Sebagai Syarat ketiga menunjukkan bahwa perjanjian perlu dikaitkan dengan suatu masalah tertentu. Artinya, yang telah disepakati

adalah hak dan kewajiban kedua belah pihak jika terjadi perselisihan. Anda perlu menentukan sifat barang yang disebutkan dalam kontrak. Barang itu sudah ada atau sudah di tangan debitur pada saat akad ditandatangani. Dalam, hal-hal dapat diartikan sebagai subjek kontrak. Artinya, hal-hal tertentu berarti bahwa hal-hal yang disepakati atau pokok perjanjian harus jelas dan dapat diidentifikasi sehubungan dengan sifatnya.

d. Adanya causa yang halal (*Geoorloofde Oorzaak*)

Adapun yang artinya sebab atau sebab adalah suatu kesepakatan, merupakan isi dari kesepakatan tersebut. Dalam kontrak penjualan, isi kontrak adalah bahwa satu pihak menginginkan uang dan pihak lain menginginkan barang. Oleh karena itu, bahkan jika seseorang membeli senapan angin dari toko dengan maksud untuk melukai orang lain dengan senapan angin, ada alasan bagus untuk menjual dan membeli airsoft, seperti jual beli produk lain. Akan tetapi, jika akad tersebut dimaksudkan untuk membunuh atau mencelakakan dan penjual hanya mau menjual senapan anginnya, maka pembeli bermaksud mencelakakan seseorang dan isi akad tersebut dilarang atau tidak sah.⁸

3) Bentuk-bentuk perjanjian

Format kontrak dapat dibagi menjadi dua jenis: tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para

⁸ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata, Bandung, Pusaka Setia, 2015, hal. 215-222.*

pihak. Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat secara lisan oleh para pihak (dengan persetujuan para pihak sudah cukup).⁹

Mereka yang membuat perjanjian tertulis biasanya membuat sertifikat yang licik atau asli. Tujuan dari perjanjian tertulis adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak dan menjadi bukti yang lengkap dari masalah atau perselisihan di kemudian hari.¹⁰. Ada tiga jenis perjanjian tertulis, antara lain sebagai berikut.

- a. Kontrak saat ini adalah kontrak yang hanya dapat ditandatangani oleh pihak yang berkepentingan dan tidak diberlakukan oleh pejabat yang berwenang. B. Notaris, PPAT atau personil bersertifikat lainnya terlibat. Dengan demikian, kontrak semacam itu hanya mengikat para pihak dalam kontrak, tetapi tidak mengikat pihak ketiga.
- b. Perjanjian dengan saksi untuk mengesahkan tanda tangan pihak tanpa akta notaris. Dengan kata lain, satu-satunya perjanjian dengan notaris adalah membuktikan tanda tangan para pihak.
- c. Suatu perjanjian di depan dan melalui notaris dalam bentuk akta notaris. Akta notaris adalah akta yang dibuat di hadapan instansi yang berwenang..

Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat secara lisan oleh para pihak (kesepakatan yang cukup dari para pihak). Perjanjian lisan merupakan suatu bentuk perjanjian yang lazim dijumpai dalam masyarakat, namun jika

⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 14.

¹⁰ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hal. 24.

ada kesepakatan yang nyata antara para pihak, maka perjanjian lisan tersebut tidak dapat diwujudkan sebagai suatu perjanjian. B. Tidak diperlukan perjanjian tertulis jika seseorang membeli kebutuhan sehari-hari di pasar atau toko. Hal ini cukup dilakukan secara lisan di antara para pihak.¹¹

4) Pelaksanaan Perjanjian

Salah satu aspek terpenting dari perjanjian adalah pelaksanaan perjanjian. Pemenuhan kontrak adalah tujuan dari orang yang menandatangani kontrak. Dengan terpenuhinya kontrak, para pihak dapat memenuhi kebutuhan dan minatnya serta mengembangkan bakatnya.¹². Untuk memenuhi kontrak, isi kontrak atau hak dan kewajiban masing-masing pihak pertama-tama harus didefinisikan secara eksplisit dan hati-hati. Umumnya, kontraktor tidak secara hati-hati mengatur atau mendefinisikan hak dan kewajiban mereka. Putuskan saja apa yang mendasar dan penting. Misalnya, ketika membeli atau menjual, keputusan dibuat hanya pada barang, jumlah, dan harga yang dibeli. Tidak ada pengiriman, biaya pengiriman, lokasi dan waktu pembayaran, dll.

Oleh karena itu, memenuhi suatu kontrak pada hakikatnya berarti melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan orang lain, pihak yang berhak memenuhi kontrak tersebut. Pasal 1339 menyatakan bahwa "*perjanjian itu tidak hanya mengikat pada hal-hal yang secara tegas*

¹¹ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hal.33.

¹² Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum perdata*, Bandung Alumni, 2006, hal.244.

ditetapkan, tetapi juga pada apa pun yang disyaratkan oleh martabat, kebiasaan atau hukum menurut sifat perjanjian itu." Artinya, kontrak itu mengikat tidak hanya pada hal-hal yang secara tegas diatur dalam kontrak, tetapi juga pada semua hal yang disyaratkan oleh martabat, adat-istiadat dan hukum, tergantung pada sifat kontrak. Oleh karena itu, setiap perjanjian dilengkapi dengan aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang. Aturan ini juga ditemukan dalam adat (lokasi tertentu dan lingkaran tertentu) dan menghormati tugas martabat (norma martabat).

Apabila melihat Pasal 1339 yang menyatakan bahwa penggunaan adat beserta penerapan hukumnya merupakan sumber norma, maka norma adat juga menentukan hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam perjanjian..

Berbeda dengan yang dinamakan *standard-clausala*, dalam pasal 1347 kitab undang-undang Hukum Perdata disebutkan dengan "*hal-hal yang menurut kebiasaan di perjanjian.*" Oleh karena itu, menurut teks, apa yang disepakati secara permanen dianggap sebagai persetujuan atau bagian dari kontrak, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, dan dapat disepakati secara permanen dengan menghapus ketentuan undang-undang. Hal-hal yang dianggap rahasia dalam kontrak. Ini adalah hukum pelengkap.

Jika sesuatu tidak diatur oleh undang-undang dan Anda tidak memiliki kebiasaan, Anda perlu mencari solusi yang sesuai. Berkaitan dengan itu, ada tiga sumber norma yang berkaitan dengan pemenuhan perjanjian: hukum, hukum adat, dan martabat. Semua perjanjian harus

dipenuhi dengan itikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Ayat 3 KUH Perdata. Norma ini merupakan salah satu komunitas terpenting dalam hukum kontrak. Artinya, pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan harkat dan martabat.

Pasal 1338 (3) memberi wewenang kepada hakim untuk memantau pelaksanaan suatu perjanjian sehingga pelaksanaannya tidak melanggar martabat atau keadilan. Artinya, menurut surat itu, orang benar berhak untuk menyimpang dari ketentuan perjanjian, dan menurut surat itu, pelaksana melanggar integritas. Jika alinea pertama Pasal 1338 KUHPerdata dianggap sebagai syarat atau syarat adanya kepastian hukum (yaitu janji itu mengikat), maka alinea ketiga juga harus dianggap sebagai syarat keadilan. Hukum memiliki dua tujuan. Artinya, menjamin kepastian (ketertiban) dan memenuhi tuntutan keadilan.

Selain kepastian bahwa perjanjian itu mengikat dalam keadaan normal, ada jaminan bahwa hal itu akan menghalangi pelaksanaan yang mempengaruhi rasa keadilan. Diberikan atau tidaknya kewenangan untuk mencegah eksekusi dengan itikad baik merupakan masalah pengadilan atau masalah hukum dan harus diserahkan ke pengadilan.

5) Pembatalan Perjanjian

Dalam Pasal 1266 disebutkan syarat batalnya suatu perjanjian yang berbunyi:

- a) Jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, ketentuan pembatalan akan selalu dianggap disertakan dalam kesepakatan bersama.

- b) Dalam hal ini, kontrak tidak sah, tetapi Anda harus mengajukan pembatalan ke pengadilan.
- c) Anda harus mengajukan permintaan bahkan jika kontrak berisi kondisi yang tidak valid untuk wanprestasi kewajiban.
- d) Jika kontrak tidak menentukan persyaratan pembatalan, hakim dapat, setelah mempertimbangkan keadaan, dengan bebas menetapkan batas waktu untuk memenuhi kewajiban atas permintaan terdakwa, tetapi tidak lebih dari satu bulan.

R. Syahrani menulis bahwa dari ketentuan pemutusan kontrak yang diatur dalam Pasal 1266, dapat disimpulkan bahwa ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk mengakhiri kontrak, yaitu:

- 1) Kontrak harus timbal balik. Dengan kata lain, kedua belah pihak berkewajiban untuk melakukan layanan, seperti dalam kasus kontrak penjualan, kontrak sewa, dll.
- 2) Jika pembayaran tertunda dan salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan kesepakatan bersama, pihak lain berhak meminta pembubaran.
- 3) Harus dibuat oleh keputusan pengadilan, jika tidak, kontrak dapat dibatalkan, tetapi Anda harus berkonsultasi dengan hakim dan hakim yang mengakhiri kontrak ¹³.

Oleh karena itu, syarat sahnya akad adalah tidak terpenuhinya syarat objektif, dan akibatnya akad menjadi tidak sah secara hukum. Artinya, tidak ada perjanjian yang sah dan tidak ada persekutuan antara yang dimaksud dengan perjanjian. Niat kedua belah pihak untuk membentuk aliansi yang menghubungkan kedua pihak memudar. Karena tidak adanya

¹³ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata, Bandung: Pusaka Setia, 2015, hal.299- 231.*

dasar hukum, salah satu pihak tidak dapat menggugat pihak lain di depan hakim yang menyatakan tidak ada kesepakatan atau persekutuan.¹⁴

6) Prestasi dan Wanprestasi

Masalah hukum kontrak sering kali disebabkan oleh penolakan atau kelalaian debitur terhadap kreditur, atau pemenuhan janji oleh debitur. Dalam KUHPerdara, keduanya disebut pemenuhan janji dan penghilangan wanprestasi. R. Syahrani mendefinisikan bahwa kinerja adalah wajib dan harus dilakukan oleh debitur dalam setiap kontrak. Prestasi adalah isi dari keterlibatan. Jika debitur tidak memenuhi prstation yang ditentukan dalam kontrak, itu adalah standar. Kartini Muljadi menyatakan bahwa keberhasilan atau kinerja dalam hubungan hukum dalam komitmen diperlukan. Oleh karena itu, prestasi adalah komitmen yang harus dipenuhi dengan perjanjian pihak-pihak.¹⁵

Apa yang juga disebut sebagai wanprestasi atau wanprestasi bukanlah suatu pelaksanaan atau kewajiban yang dimaksudkan untuk dikenakan oleh suatu kontrak dengan pihak tertentu yang dijelaskan dalam kontrak. Kegagalan sering diterjemahkan sebagai pelanggaran janji atau pelanggaran janji. Kata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda *wanprestatie*¹⁶. Seperti halnya, wanprestasi berarti kelalaian atau suatu keadaan yang disebabkan oleh kelalaian, debitur tidak dapat melaksanakan apa yang diatur dalam kontrak dan bukan merupakan syarat wajib.

¹⁴*Ibid, hal.234.*

¹⁵*Ibid hal.235.*

¹⁶ *Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009, hal. 79.*

Wanprestasi terjadi ketika kinerja atau kewajiban yang dimaksudkan untuk dikenakan oleh Perjanjian ini kepada pihak tertentu tidak terpenuhi..

Prestasi memiliki beberapa wujud, antara lain sebagai berikut.

a) Wujud benda

Bentuk benda tersebut dapat berupa rumah, kendaraan, persil, dsb yang dapat dipelihara dan dikelola oleh orang yang diinginkan.

b) Tenaga dan Keahlian

Hasil kerja berupa tenaga atau keahlian harus disediakan oleh pihak-pihak yang “menjual” tenaga atau keahliannya. Ada perbedaan antara mencapai energi dan mencapai keahlian. Karena pencapaian energi yang dicapai dapat digantikan oleh orang lain, dan siapa pun yang melakukannya, hasilnya akan sama. Pelayanan berupa pendapat ahli yang tidak dapat digantikan oleh orang lain atas kinerjanya tanpa persetujuan pihak-pihak yang harus menerima hasil pendapat ahli tersebut. Karena itu, hasilnya mungkin berbeda jika diganti oleh orang lain.

c) Tidak Berbuat Sesuatu

Pasal 1240 menjelaskan tentang perjanjian pemotongan, di mana kreditur atau debitur berhak untuk meminta penghapusan apa yang telah dilakukan bertentangan dengan perjanjian dan menuntut.¹⁷

Mariam Darus menyebutkan wujud dari tidak memenuhi perikatan (wanprestasi) terbagi menjadi tiga, yaitu:

¹⁷ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata, Bandung, Pusaka Setia, 2015, hal.235- 236.*

- 1) Debitur tidak memenuhi kontrak
- 2) Debitur menjadi default setelah pemenuhan kontrak
- 3) Debitur bingung atau tidak layak kondisi

Sementara itu R. Subekti menyebutkan wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorsng debitur dapat berupa empat macam:

- 1) Jangan lakukan apa yang seharusnya dia lakukan
- 2) Lakukan apa yang Anda janjikan, tetapi tidak seperti yang dijanjikan
- 3) Lakukan apa yang kamu janjikan, tapi sudah terlambat
- 4) Lakukan apa yang dikatakan kontrak dia tidak bisa.¹⁸

Bentuk-bentuk prestasi sebagaimana menurut Pasal 1234 KHU Perdata “Diberi kata memberi, berbuat atau tidak berbuat sesuatu.”

Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 1241 menyatakan bahwa "jika kontrak tidak dipenuhi, kreditur juga diizinkan untuk memenuhi kontrak itu sendiri atas biaya debitur." Oleh karena itu, suatu perjanjian yang melakukan perbuatan jika suatu perjanjian dengan debitur yang tidak menepati janjinya tidak dipenuhi dapat memungkinkan kreditur untuk menuntut pelaksanaan atas biaya debitur.¹⁹

7) Asas-asas dalam Hukum Perjanjian

Prinsip hukum kontrak adalah berusaha untuk menyeimbangkan dan melindungi hak para pihak sebelum perjanjian mengikat para pihak. Oleh karena itu, berbagai prinsip umum diuraikan dalam KHU Perdata. Hal ini

¹⁸*Ibid, hal.237.*

¹⁹*Neng Yani Nurhayani, Loc, Cit.*

merupakan pedoman atau tolak ukur yang digunakan sebagai batas atau mercusuar dalam mengatur dan membentuk suatu perjanjian yang ditandatangani. Berikut ini adalah asas-asas umum hukum kontrak yang terdapat dalam KUHPerdara, yaitu:

a) *Asas Personalia*

Artinya asas kepribadian (personality) adalah asas yang menentukan bahwa orang yang membuat kontrak itu semata-mata untuk kepentingan individu. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315, yang menyatakan, "Pada umumnya, tidak seorang pun boleh mengadakan kewajiban atau pengaturan apa pun kecuali dirinya sendiri." Selain itu, Pasal 1340 KUHPerdara memiliki pilar-pilar sebagai berikut. "Perjanjian itu hanya berlaku antara para pihak yang menandatangani, dan perjanjian itu tidak merugikan pihak ketiga mana pun. Kontrak menguntungkan pihak ketiga selain yang diatur dalam Pasal 1317. Tidak dapat diberikan. Inti dari ketentuan ini adalah bahwa seseorang membuat kontrak hanya untuk keuntungannya sendiri. Perjanjian yang dibuat hanya oleh pihak-pihak yang paling buruk hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya..

b) *Asas Konsensualisme*

Asas konsensualisme berlaku untuk hukum kontrak. Konsensusisme berasal dari kata konsensus yang berarti mencapai mufakat. Dalam prinsip ini tidak berarti bahwa suatu perjanjian harus disepakati, tetapi bahwa suatu perjanjian harus ada dengan persetujuan

atau kesepakatan, atau jika para pihak setuju atau menyepakati sesuatu. Artinya, jika ada kesepakatan antara keduanya, maka kesepakatan itu mengikat.

Dari Asas konsensualisme, kita dapat menyimpulkan bahwa setiap perjanjian adalah sah atau mengikat jika dicapai kesepakatan tentang inti perjanjian. Prinsip-prinsip perjanjian ini tidak berlaku untuk semua jenis perjanjian. Asas ini hanya berlaku untuk kesepakatan perjanjian, bukan perjanjian formal dan syarat-syaratnya.

Ketentuan mengenai asas konsensualisme ini dapat dilihat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang berbunyi:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

c) Asas Kebebasan Berkontrak

Dasar dari kebebasan berkontrak adalah bahwa setiap orang bebas untuk membuat kontrak yang diatur secara hukum yang disebut kontrak bernama dan kontrak yang tidak diatur atau tidak disebutkan namanya (unnamed contract).

Istilah kontrak dalam asas kebebasan berkontrak memiliki arti yang lebih sempit karena ditentukan dalam suatu perjanjian atau kesepakatan tertulis. Oleh karena itu, dasar kebebasan berkontrak adalah dasar pemberian kebebasan kepada para pihak.

Asas kebebasan berkontrak dapat ditemukan dalam Bagian 1338, Paragraf 1 KUH Perdata Jerman. "Semua perjanjian yang sah secara hukum berlaku bagi mereka yang memberlakukannya sebagai hukum." Pasal ini seolah-olah menyatakan bahwa siapa pun bebas menandatangani kontrak dan kontrak itu mengikat secara hukum .

Menurut Sutan Remi Sjahdeni, asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia, antara lain sebagai berikut:

- 1) Kebebasan untuk setuju.
- 2) Bebas memilih siapa yang mau setuju.
- 3) Kebebasan untuk memutuskan atau memilih dasar kontrak yang akan dibuat.
- 4) Kebebasan untuk menentukan subjek kontrak.
- 5) Kebebasan untuk memilih format kontrak.
- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpang dari ketentuan hukum opsi (*Aanvullend*, opsi).

d) Asas mengikat perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas yang mengikat disebut juga asas kepastian hukum. Prinsip ini awalnya dikenal dalam hukum kanon. Dalam hukum kanon dikatakan bahwa ada kesepakatan antara keduanya, dan jika dikuatkan dengan sumpah, maka ada kesepakatan. Artinya kesepakatan antara para pihak merupakan perbuatan yang sakral dan mengandung unsur keagamaan yang terkait. Dalam perkembangan selanjutnya, prinsip ini disebut *pactum*. Artinya, kata persetujuan tidak harus dikaitkan dengan sumpah atau prosedur lainnya, tetapi *nuduspactum* hanya perlu persetujuan.

Kekuatan mengikat perjanjian tersebut bersumber dari Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “segala perjanjian yang sah adalah hukum bagi mereka yang melakukannya”. Pernyataan dalam Pasal 1338 (1) yang menyatakan “... must be the law ...” menunjukkan bahwa hukum mengakui kedudukan para pihak dan membuatnya konsisten dengan legislatif. Oleh karena itu berlaku Pasal 1338 (1) dan dinyatakan bahwa perjanjian yang sah adalah hukum dari orang yang melakukannya. Dengan kata lain, setiap pihak yang membuat kontrak harus

menghormati dan melaksanakan isi kontrak dan tidak boleh bertindak bertentangan dengan isi kontrak.

e) Asas Iktikad Baik

Dasar dari integritas adalah kesepakatan, karena masing-masing pihak harus menunjukkan itikad baik dalam melaksanakan kesepakatan. Ketentuan integritas diatur dalam paragraf 3 1338 bahwa kontrak harus dipenuhi dengan itikad baik. Asas ini dapat dibagi menjadi dua jenis: keyakinan relatif dan kejujuran mutlak. Penilaian didasarkan pada akal sehat dan keadilan, dan merupakan ukuran objektif (penilaian yang adil) yang menilai keadaan menurut norma-norma objektif..

Pengertian iktikad baik menurut Pasal 1338 (3) bersifat dinamis. Dengan kata lain, tindakan harus dilakukan dengan jujur, yang meresapi pikiran manusia. Orang-orang sebagai anggota masyarakat perlu menggunakan bahasa yang membingungkan ketika mereka terpisah dari alam, merugikan orang lain, atau ketika mereka setuju. Para pihak dalam kontrak tidak boleh menggunakan kelalaian pihak lain untuk keuntungan pribadi.²⁰

B. Ruang Lingkup Ojek Online

1. Pengertian Ojek Online

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 Pasal 10 menyebutkan bahwa semua kendaraan umum adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang/orang dengan dipungut bayaran. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 (20) UU Lalu Lintas Jalan, “kendaraan roda

²⁰ *Ibid, hal.243-251.*

dua adalah kendaraan roda dua dengan atau tanpa sespan, atau kendaraan roda tiga tanpa badan kendaraan.”²¹

Ojek online merupakan angkutan umum dan angkutan penumpang, dan sama halnya dengan ojek pada umumnya. Meskipun kita menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi, ojek online lebih maju karena terintegrasi dengan kemajuan teknologi.

Ojek online adalah ojek yang menggunakan teknologi yang memudahkan pengguna jasa untuk memanggil tukang ojek. Selain mengangkut orang dan barang, Anda juga bisa membeli barang dan memesan sembako. Tidak dapat disangkal bahwa masyarakat, terutama kota-kota besar, sangat padat penduduknya dan masalah kemacetan selalu menjijikan. Ojek online ini hadir untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan menjadi teknologi yang semakin diprioritaskan.²²

2. Sistem Ojek Online

Seluruh identitas lengkap pengemudi sudah pasti diketahui, karena manajemen perusahaan telah melalui proses verifikasi sebelum menandatangani kerjasama. Terdapat beberapa hal yang bisa diketahui oleh pelanggan saat memesan ojek yaitu:

- 1) Nomor Pelanggan
- 2) Mudah mencari tukang ojek
- 3) Tidak perlu bertengkar

²¹ Undang-undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²² <http://WWW.suduthukum.com/2017/03/ojek-online.html> diakses pada tanggal 30 juni 2021.

- 4) Anda dapat menemukan pengemudi yang tahu ke mana harus pergi
- 5) Ketahui harga pastinya sebelum meninggalkan foto pengemudi

Di sisi lain, dari sisi pengemudi, pengemudi ojek tidak lagi harus memberikan pelayanan yang sebelumnya harus melayani pelanggan yang lewat. Pengemudi harus memutuskan apakah akan menerima penawaran yang tercantum dalam aplikasi. Dari pihak driver atau pengendara, terdapat beberapa kelebihan yang bisa diperoleh yaitu:

- 1) Gak usah kasih jasa ke yang datang
- 2) Gak usah nongkrong di base
- 3) Pulang berarti gak ada orderan
- 4) Tidak perlu berurusan dengan pelanggan yang terlalu banyak dinegosiasikan
- 5) Pahami tujuan pelanggan sebelum meninggalkan

3. Kelebihan dan kekurangan ojek online

Adapun beberapa kelebihan ojek online ini adalah sebagai berikut:

- 1) Layanan lebih profesional
- 2) Layanan Pengiriman
- 3) Harga Standar
- 4) Tersedia Diskon dan Harga Promosi
- 5) Tidak ada dasar yang dibutuhkan
- 6) Kemungkinan pekerjaan paruh waktu

Namun bukan berarti ojek online tidak ada kekurangannya. Berikut beberapa kekurangan atau keluhan ojek online dari pengguna media sosial yang menggunakan layanan ojek online:

- 1) Tambahkan ke selai
- 2) Tabrakan dengan ojek konvensional
- 3) Jaringan sering bermasalah: kurangnya pemahaman umum tentang aplikasi online
- 4) Sosialisasi Data Pribadi
- 5) Banyak pengendara yang lalai di jalan
- 6) Mereka mungkin tidak mengenal satu sama lain dengan pengemudi²³

C. Ruang Lingkup Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari dan diterjemahkan dari kata konsumen (American English) atau konsumen/konsumen (Belanda). Konsumen secara harfiah adalah orang yang membutuhkan, menghabiskan, atau menggunakan sesuatu. Pengguna atau pengguna. Istilah konsumen merupakan istilah yang biasa digunakan oleh orang-orang untuk mereka yang mengkonsumsi atau menggunakan suatu barang atau jasa. Ada beberapa pengertian konsumen menurut ketentuan undang-undang yakni:

- 1) Definisi yang dimaksud dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah mereka yang menggunakan barang dan/atau jasa

²³<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It56a9c0362efd/hubungan-antara-penyedia-aplikasi-idriver-i-dan-penumpang> diakses pada tanggal 20 Mei 2021.

yang tersedia di masyarakat untuk dirinya sendiri, keluarganya, orang lain, dan organisme lain, dan untuk tujuan nonkomersial.

- 2) Definisi dalam pengertian konsumen menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, konsumen adalah setiap pengguna dan/atau pengguna barang dan/atau jasa baik dirinya sendiri maupun orang lain.
- 3) Menurut definisi konsumen menurut UU Komoditi, konsumen adalah orang yang ingin menjamin kesehatan dan keselamatannya. Orang yang ingin menjaga kesehatan dan keselamatan penjelasan hukum, kualitas barang/jasa yang buruk atau kualitas yang buruk. Tidak hanya kualitas, penempatan material, pengemasan produk.
- 4) Definisi menurut Undang-Undang Kesehatan adalah bahwa, untuk tujuan Undang-Undang Kesehatan, konsumen secara keseluruhan adalah semua orang, komunitas, dan masyarakat.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Konsumen biasanya adalah pihak yang mengkonsumsi produk tersebut. Istilah konsumen berasal dari bahasa asing konsumen (Inggris). Dan *Consumerum* (Belanda). Menurut *Dictionary of Law* Edisi Lengkap, konsumen adalah seseorang yang menggunakan atau menggunakan suatu produk atau jasa untuk kepentingan orang lain..


Pengertian konsumen Indonesia menurut UUPK Pasal 1 (2) adalah sebagai berikut. Untuk perdagangan. ". Hak Konsumen berdasarkan Pasal 4 UUPK, yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa dan menerima barang/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan syarat dan jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak untuk mengoreksi, mengklarifikasi, dan jujur atas informasi mengenai syarat dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk mendengar pendapat dan keluhan tentang barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak atas pembelaan, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa secara adil;
- f. Hak atas nasihat dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau diberikan secara adil dan jujur, bukan secara diskriminatif.
- h. Hak atas kerusakan, ganti rugi, dan/atau penukaran jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak semula.
- i. Hak untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Kewajiban konsumen sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 UUPK adalah:

- a. Untuk alasan keamanan, baca atau ikuti petunjuk dan petunjuk untuk informasi mengenai penggunaan atau penggunaan barang dan/atau jasa.
- b. Kejujuran dalam membeli barang dan/atau jasa.
- c. Bayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

- d. Ikuti upaya kami untuk menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen dengan benar²⁴



²⁴ Usman Munir dan Baiq rara Charina sizi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2020, hal.9-12.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dalam penelitian diperlukan untuk mencapai hasil yang memuaskan dalam penelitian Anda. Oleh karena itu, Anda dapat dengan mudah mendapatkan data yang dapat mewakili. Dalam penyusunan sebuah pelulisan hukum dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penyidikan yang berlaku adalah penyidikan hukum normatif dan empiris, dan penyidikan hukum normatif adalah penyidikan analisis peraturan perundang-undangan. Penyelidikan hukum normatif fokus pada dasar hukum, keputusan hukum, dan pertanyaan hukum dan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data secara langsung dilapangan untuk mendapatkan data primer dan sekunder.²⁵

B. Metode Pendekatan

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Stateu Approach*), yaitu Pendekatan ini dilakukan dengan meninjau semua peraturan hukum yang terkait dengan masalah yang Anda hadapi (masalah hukum). Dalam hal ini undang-undang yang bersangkutan mengacu pada pertanyaan yang dirumuskan dalam rumusan pertanyaan.

²⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)

2. Pendekatan sosiologis (*sociological approach*), Suatu pendekatan atau metode diskusi yang didasarkan pada suatu objek berdasarkan komunitas tempat diskusi berlangsung..²⁶

C. Sumber Bahan Hukum dan Data

1. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam menyusun penelitian ini yaitu:

- a. Bahan hukum utama adalah bahan hukum otoritatif dan bahan hukum turunannya. Hukum yang terkait dengan penelitian ini adalah :

- 1) Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perjanjian
- 2) Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Syarat Sahnya Perjanjian
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer seperti hasil survey dan pendapat ahli.²⁷

- c. Bahan perundang-undangan tersier adalah bahan perundang-undangan yang mendukung dan melengkapi bahan perundang-undangan primer dan sekunder dengan format sebagai berikut:

²⁶ Moh Rifa'i, jurnal, *Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis*, vol.2, nomor 1 2018

²⁷ *Ibid*, hal 181

1. Kamus Hukum
 2. Kamus Besar Bahasa Indonesia
2. Sumber data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini yaitu:
- a. Data Primer

Sumber informasi utama, data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini, data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara.

- b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu literatur, buku teks, dan hukum.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan terdiri dari studi pustaka, survei terdokumentasi, dan wawancara observasional. Menurut Soejono Soekanto, biasanya ada tiga jenis alat akuisisi data dalam penelitian ini. Yaitu penelitian, observasi atau observasi, wawancara atau wawancara terhadap dokumen dan bahan pustaka. Penelitian dokumenter didefinisikan sebagai langkah awal dalam setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis).

1. Observasi

Observasi demi observasi adalah suatu metode pengumpulan data melalui kegiatan pencelupan langsung, secara sistematis mengkonfirmasi fenomena yang terjadi di lokasi, dan mengkonfirmasi fenomena yang terjadi di lokasi. Penulis melakukan observasi langsung di

wilayah yang diteliti, Kota Mataram, terhadap permasalahan yang berkaitan dengan kontrak ojek online dengan konsumen.

2. Wawancara atau interview

Wawancara atau wawancara adalah suatu metode pengumpulan data melalui metode wawancara dengan tujuan memperoleh data atau informasi dari hasil wawancara guna memperoleh data kualitatif.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data-data yang sudah ada di masyarakat, dan lembaga-lembaga yang termasuk dalam kelompok ini meliputi materi pokok dokumen kasus dan buku-buku pelajaran tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian.

E. Analisa Data

Analisis data adalah suatu metode untuk menggambarkan informasi tertentu atau data yang diterima sehingga tidak hanya orang yang mengumpulkan data tersebut tetapi juga orang lain yang dapat memahami data tersebut.

Data dari studi kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif secara deskriptif. Analisis deskriptif kualitatif dirumuskan dengan mengelompokkan dan menyeleksi data dari hasil kerja lapangan berdasarkan kualitas dan kebenarannya, serta menggabungkannya dengan teori, prinsip, dan kaidah hukum yang bersumber dari kajian pustakawan. Metode analisis data yang memberikan jawaban atas suatu masalah.

